



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/237 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING TEKNIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Teknis *Corporate Social Responsibility Daerah* Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang

Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPING TEKNIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Teknis *Corporate Social Responsibility Daerah* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya dan perencanaan teknis yang disusun oleh masyarakat/ kelompok masyarakat pelaksana CSR;
 - b. mendampingi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan masyarakat/ kelompok masyarakat pelaksana CSR; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap masyarakat/ kelompok masyarakat pelaksana CSR; dan
 - d. mendampingi dalam menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
TEKNIS CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPING TEKNIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
4. Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial
6. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat
Daerah
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Ekonomi
Sekretariat Daerah
9. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian pada Bagian Ekonomi Sekretariat
Daerah
10. Staf pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
11. Staf pada Dinas Sosial
12. Staf pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY